

Determinan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa perguruan tinggi di Indonesia

Linda Sulistyorini, Dekar Urumsah

Universitas Islam Indonesia

E-mail: rinil91@yahoo.com, dekar.urumsah@uii.ac.id

Abstrak

Dalam proses pengadaan barang dan jasa masih terdapat celah untuk melakukan kecurangan, karena masih adanya praktik kecurangan yang cukup besar terhadap pengadaan barang/jasa. Artikel ini bertujuan untuk mengajukan model konseptual tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa di Perguruan Tinggi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Institusi Perguruan Tinggi di Indonesia dalam pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: Pencegahan Fraud, Kualitas Sumber Daya Manusia, Eika dan Budaya Organisasi

DOI: [10.20885/ncaf.vol3.art16](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art16)

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan. Perguruan Tinggi perlu didukung dengan adanya fasilitas yang memadai guna memperlancar dan memudahkan proses belajar mengajar. Menurut Jamil (2011), kampus merupakan media untuk mencetak peserta didik yang bermoral. Untuk menciptakan peserta didik yang bermoral maka kampus sendiri harus bersih dari praktik korupsi. Kasus korupsi di Perguruan Tinggi merupakan tamparan yang sangat keras terhadap lembaga pendidikan. Sebab lembaga pendidikan seharusnya sebagai tempat atau wadah orang-orang berkumpul dan bekerjasama secara sistematis, terorganisasi, terkendali dalam memanfaatkan sumberdaya, dan sarana-prasarana untuk tujuan pendidikan. Salah satu jenis yang menimbulkan kebocoran keuangan yang paling besar di Perguruan Tinggi yaitu pengadaan barang/jasa. Belum efektifnya pengendalian internal di Indonesia, terutama di lingkungan Instansi Perguruan Tinggi menyebabkan munculnya dugaan–dugaan kasus korupsi.

Fraud tidak hanya terjadi di sektor lembaga pemerintah saja, melainkan di sektor lembaga swasta juga banyak terjadi (Hamdani et al. 2017). Komisi Pemberantasan Korupsi (2014) menyatakan bahwa kasus *fraud* dewasa ini terjadi di berbagai bidang, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa di Institusi Perguruan Tinggi. Adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat laboratorium MIPA di salah satu Universitas Negeri di Jawa Timur. Selanjutnya, dari penyelidikan lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan praktik korupsi pengadaan barang/jasa terjadi di lima Perguruan Tinggi Negeri di Jawa dan Sumatera (Detiknews, 2013). Latar belakang temuan inilah yang menjadi alasan KPK untuk melakukan kajian ulang atas regulasi dan praktik Pengadaan Barang dan Jasa di Institusi Lembaga Perguruan Tinggi.

Kemudian di Indonesia diberitakan sekurangnya ada 18 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terindikasi terjadi tindak pidana korupsi dengan rata-rata kerugian miliaran rupiah. Ada tiga kasus korupsi yaitu Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp 5,175 miliar, Universitas Negeri Malang (UM) yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 14,9 miliar dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp 54 miliar. Tindak korupsi yang dilakukan yaitu pengadaan laboratorium Perguruan Tinggi. Pada tahun 2013 salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia yang mengalami tindakan korupsi adalah Universitas UI mengalami tindak korupsi pada kasus pengadaan teknologi informasi perpustakaan (Republika, 2017).

Selanjutnya, di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) salah satu Universitas Swasta juga terindikasi kasus dugaan korupsi yaitu Universitas Hindu Indonesia (UNHI) yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Widya Kertimilik PHDI juga dilaporkan kepihak berwajib terkait pengelolaan dana yang tidak transparan. Maka untuk pencegahan *Fraud* di Institusi Perguruan Tinggi Swasta, diperlukan adanya pengawasan yang lebih ketat (Merawati, 2017).

Mengingat dengan adanya berbagai macam *fraud* telah terjadi di lingkungan Instansi Pendidikan berlangsung terus-menerus seperti air yang mengalir tiada henti. Salah satu jenis yang paling banyak menimbulkan sumber kebocoran keuangan yang paling besar adalah *fraud* dalam bidang pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa memang masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap korupsi. Seberapa parahnya potensi kebocoran keuangan yang harus ditanggung oleh negara, dapat diketahui dari beberapa resume artikel yang pernah dimuat di media cetak seperti berikut: melalui salah satu artikel yang berjudul Fleksibilitas Anggaran Buka Peluang Korupsi (Media Indonesia, 2017). Melalui Media Indonesia (2017) dapat diketahui bahwa ada indikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2004-2009 dan pemerintah membuka celah terjadinya praktik dagang pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun depan (2010).

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*, diantaranya penyebab terjadinya korupsi di Perguruan Tinggi yaitu lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) atau internal auditor di Perguruan Tinggi. Dalam mengendalikan praktik kecurangan di Perguruan Tinggi maka pihak Institusi perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mencegah terjadinya perilaku kecurangan (*fraud*) salah satunya dengan melakukan peningkatan sistem pengendalian intern (*internal control system*). Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari sistem proteksi terhadap kecurangan yang didesain untuk mencegah irregularitas dan upaya deteksi dini kecurangan (Silvertone, 2007). Hayati (2017) menambahkan bahwa Integritas Auditor Internal berpengaruh dalam mencegah kecurangan (*fraud*). Kualitas SDM pengadaan barang/jasa merupakan salah satu subyek (pelaku) pengadaan barang/jasa dan aktivitas serta keputusan yang dilakukannya akan sangat menentukan jalannya proses pengadaan. Bahwa profesionalisme atau kualitas SDM pengadaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Thai, 2001).

Etika pengadaan barang/jasa merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk terciptanya pengadaan yang sehat. Dengan adanya etika yang baik akan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk keuntungan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh etika pengadaan terhadap terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa yang ditinjau dari sudut pandang responden auditor BPKP (Sartono, 2006). Hidayati & Mulyadi (2017) menyatakan bahwa etika pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud*.

Budaya organisasi merupakan sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak, budaya tersebut mewakili persepsi bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak, budaya tersebut memiliki persepsi bersama yang dianut oleh para anggota organisasi tersebut (Yuliani, 2018). Pernyataan ini diperkuat oleh Sumendap dkk (2019) bahwa budaya organisasi, moralitas, SPI berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan uraian di atas, maka melalui penelitian ini peneliti ingin menyajikan model konseptual tentang faktor-faktor pengadaan barang/jasa yaitu SPI, kualitas SDM, etika dan budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Perguruan Tinggi Swasta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, Hayati (2014) menguji pengaruh moralitas, SPI dan gender pada pencegahan *fraud*. Sedangkan Hidayati & mulyadi (2017) menguji kualitas pengadaan, penghasilan panitia, sistem/prosedur dan etika berpengaruh pada pencegahan *fraud*. Sumendap dkk (2019) menguji budaya organisasi, SPI dan moralitas berpengaruh pada pencegahan *fraud* moralitas, SPI dan gender berpengaruh pada *fraud*. Sedangkan pada penelitian ini saya menekankan pada Sistem Pengendalian Intern, Kualitas SDM, Etika dan Budaya Organisasi sebagai pencegahan *fraud*, khususnya di Perguruan Tinggi Swasta di D.I.Y.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi

Pada dasarnya teori keagenan ini mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*stakeholder*) sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan tentang teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara pemilik dan manajemen guna melakukan suatu jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan wewenang pembuatan keputusan kepada manajemen. Teori ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang menjamin keselarasan yang efisien antara kepentingan pemilik dan manajemen.

Namun demikian, konflik kepentingan muncul karena adanya asimetri informasi antara kedua belah pihak, dimana manajemen lebih mengetahui kondisi perusahaan dibanding pemilik. Masalah keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (Masdupi, 2005). Sehingga dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimalkan perusahaan. Hal inilah yang menjadi dasar seseorang melakukan tindakan *fraud* di instansi/perusahaan tempat bekerja. Teori agensi ini telah diadopsi oleh Wulandari & Nuryatno (2018) tentang pencegahan kecurangan. Selain itu teori agensi juga diadopsi oleh Hidayati & Mulyadi (2017) tentang efektivitas sistem pengendalian intern pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Teori Atribusi

Teori atribusi ini menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi berhubungan antara sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat pelakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut. Sehingga dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Pengguna teori atribusi dapat bermanfaat dalam mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan *fraud* yang terjadi dalam institusi/perusahaan. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Teori Fraud Triangle

Konsep pendeteksian *fraud* pertama kali yaitu *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1953) yang menjelaskan tentang alasan mengapa orang-orang berpotensi melakukan tindakan *fraud*. Mark Zimbleman (2014) menyatakan bahwa ada tiga komponen dalam *fraud triangle* yang muncul secara bersamaan yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan yaitu *rationalization*, *pressure*, dan *opportunity*. Berikut ini elemen–elemen *Fraud Triangle*:

Pertama *Pressure*; merupakan langkah awal seseorang melakukan kecurangan yang didukung adanya tekanan yang terjadi baik dalam organisasi maupun kehidupan individu. Kedua *Opportunity*; akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap asset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Ketiga *Rationalization*; merupakan kecurangan yang dilakukan karena adanya rasionalisasi yang dilakukan seseorang dalam mengambil keputusan secara sadar, dimana pelaku kecurangan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan orang lain.

Fraud

Menurut Black's Law Dictionary (ACFE, 2012) *Statement on Auditing Standards* No. 99 mendefinisikan *fraud* sebagai “an intentional act that result in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit. *Fraud* adalah semua macam yang dipikirkan manusia dan diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah, licik atau tersembunyi, dan tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.

Menurut Hall (2001) mendefinisikan bahwa *fraud* sebagai kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Sedangkan *Fraud* menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA) adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja.

Berdasarkan *Uniform Occupational Fraud Classification System* tersebut, The ACFE (2012) membagi *Fraud* (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau *tipologi* berdasarkan perbuatan antara lain:

1. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian asset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerjasama menikmati keuntungan (*symbiosismutualisme*). Dalam hal ini adanya penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Silvertone (2007) Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari sistem proteksi terhadap kecurangan yang di desain untuk mencegah irregularitas dan upaya deteksi dini kecurangan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa SPI dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan kementerian pendidikan nasional. Kelemahan pada pengendalian internal telah diidentifikasi dapat mengakibatkan terjadinya fraud (Hamdani & Albar, 2016).

Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)

Menurut Sedarmayanti (2009) pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sedangkan Arrowsmith (2010) menyatakan apabila SDM pengadaan tidak memiliki integritas, independensi, objektivitas, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai celah bagi kelompok atau individu untuk berbuat *fraud*. Dalam hal ini kualitas SDM pengadaan barang/jasa merupakan tim yang telah diangkat untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan.

Etika

Etika pengadaan barang/jasa juga merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk terciptanya pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk etika pengadaan barang/jasa antara lain: para pengguna, penyedia, dan pihak terkait tidak menerima, menawarkan, serta menjanjikan pemberian hadiah atau imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Jatiningtyas (2011) menyatakan bahwa etika pengadaan barang/jasa yang baik perlu diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi atau korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

Budaya Organisasi

Menurut Soeharjono (2013) budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman tingkah laku dalam suatu sosial tertentu yang diakui dan menjadi panutan untuk menghadapi permasalahan eksternal

yang telah disepakati demi tujuan bersama. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, norma, standar perilaku dan harapan bersama yang mengontrol cara-cara di mana individu dan kelompok di dalam organisasi saling berinteraksi dan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi (Jones & George, 2012). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan pola asumsi dasar, nilai-nilai, norma-norma, standar perilaku, dan pengharapan bersama yang dikembangkan oleh sekelompok orang dalam Institusi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kerangka konseptual. Menurut Mamahit dan Urumsah (2018), metode penelitian konseptual merupakan metodologi dengan cara mengamati dan menganalisa semua informasi mengenai topik penelitian. Kerangka penelitian konseptual meliputi kombinasi peneliti dari penelitian terdahulu serta terkait dalam fenomena yang terjadi. Ada empat langkah dalam melakukan metode penelitian konseptual.

Pertama, penelitian konseptual didefinisikan sebagai metodologi dimana penelitian dilakukan dengan mengamati dan menganalisis informasi yang ada pada suatu topik tertentu. Penelitian konseptual tidak melibatkan melakukan setiap percobaan praktis. Hal initerkait dengan konsep-konsepa bstrak atau ide. Kerangka penelitian konseptual merupakan kombinasi dari penelitian sebelumnya dengan menjelaskan fenomena yang terjadi.

Kedua, mengumpulkan literatur yang relevan, yaitu dengan cara mempersempit topik serta mengumpulkan informasi relevan yang ada di sekitar. Mengumpulkan informasi yang relevan merupakan langkah penting sebagai penelitian konseptual yang sebagian besar berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya.

Ketiga, mengidentifikasi variabel tertentu dengan mengidentifikasi variabel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Variabel-variabel tersebut dapat memberikan lingkup penelitian baru dan dapat membantu untuk mengidentifikasi penelitian.


Keempat, menghasilkan kerangka. Langkah ini mulai membangun kerangka kerja yang diperlukan dengan menggunakan campuran variabel dari artikel ilmiah dan bahan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dan membuat informasi yang lebih relevan.

Konseptual Model Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/ Jasa

Semakin tinggi biaya pengeluaran pengadaan barang/jasa di Institusi Perguruan Tinggi maka diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat dalam upaya mencegah terjadinya *fraud*. Dalam hal ini pihak Institusi Perguruan Tinggi perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mencegah terjadinya perilaku kecurangan (*fraud*) yaitu diantaranya SPI, kualitas SDM, etika dan budaya organisasi.

Adapun kerangka modelpemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Konseptual Model Pencegahan Fraud Barang/ Jasa



Hubungan antara SPI, kualitas SDM, etika dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Menurut Purba (2015) pencegahan *fraud* akan berfungsi sebagai penghambat yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya untuk melakukan *fraud*. Oleh karena itu dengan melaksanakan pencegahan *fraud* secara efektif akan menjadi penghalang yang kuat bagi pelaku *fraud* potensial, sehingga dapat mengurangi kerugian akibat kecurangan (*fraud*). Pencegahan *Fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian Internal (Tuanakotta, 2010). Pengendalian Internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan.

SPI

Menurut Mulyadi (2017) Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Salah satu contoh tindakan menyimpang yaitu kecenderungan melakukan kecurangan, disini faktor terjadinya *fraud* disebabkan karena adanya peluang *fraud*.

Sehingga, dengan mengadopsi *the fraud triangle theory* yang dikembangkan Cressey (1953) maka kecurangan ini terjadi karena adanya suatu tekanan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehingga terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan Merawati & Mahaputra (2017); Hidayati & Mulyadi (2017); Wulandari & Nuryanto (2018); Asmawati & Aisyah (2016); Sumedap dkk (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa. Sehingga dengan didasari Sistem Pengendalian Intern yang kuat di Perguruan Tinggi dapat mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa

Kualitas SDM

Dengan mengadopsi *the fraud triangle theory* yang dikembangkan Cressey (1953), maka kurangnya kualitas SDM pengadaan menjadi peluang (*opportunity*) yang memicu terjadinya *fraud*. Penelitian yang mendukung yang dilakukan Hidayati & Mulyadi (2017) bahwa adanya pengaruh antara kualitas SDM pengadaan, sistem/prosedur pengadaan, etika pengadaan dan sistem pengendalian internal terhadap terjadinya *fraud* pengadaan barang/jasa. Sehingga Kualitas SDM yang baik akan sangat berpengaruh dalam pencegahan terjadinya *Fraud* pengadaan barang/jasa di Perguruan Tinggi.

Etika

Etika pengadaan barang/ jasa yang baik perlu diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi atau korupsi dalam pengadaan barang/jasa di instansi perguruan tinggi. Menurut Jatiningtyas (2011) menyatakan bahwa etika pengadaan barang/ jasa yang baik perlu diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi atau korupsi dalam pengadaan barang/ jasa. Hal ini bisa terjadi calon rekanan menjanjikan atau menawarkan hadiah biasanya membuat bagian pengadaan yang mempunyai integritas rendah menjadi berubah haluan berperilaku yang melanggar ketentuan. Dengan demikian etika yang baik perlu diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi atau korupsi dalam pengadaan barang/ jasa.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mencegah kecurangan. Budaya yang menjunjung tinggi kejujuran dan etika didalam sebuah organisasi dapat mengurangi tindak kecurangan yang dapat merugikan perusahaan pernyataan ini diperkuat oleh Kitbiyah (2017) yang menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dapat dikurangi dengan adanya budaya organisasi. Di institusi perguruan tinggi dalam pengadaan barang/jasa perlu dikembangkan budaya organisasi yang baik terutama harus ada kelancaran komunikasi antar semua bagian. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan jelas akan menyebabkan kesalahpahaman.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan variabel yang diungkap dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktis, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek yang diteliti dengan

menggunakan Skala *Likert* (Priyatno, 2010). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *variabel latent* atau *unobserved* (sering disebut *konstruk*), yaitu variabel yang tidak diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi (indikator-indikator).

Selanjutnya, sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian kualitas data penelitian, yaitu dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas (Ghozali, 2013). Sedangkan pengukuran definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pengukuran Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Item Pertanyaan	Referensi
1	Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan	COSO (2013)
2	Kualitas SDM	Kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional.	1. Pengetahuan 2. Ketrampilan 3. Kemampuan	Sugeng (2002)
3	Etika	Etika pengadaan barang/jasa juga merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk terciptanya pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk etika pengadaan barang/jasa antara lain: para pengguna, penyedia, dan pihak terkait tidak menerima, menawarkan, serta menjanjikan pemberian hadiah atau imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.	1. Menyalahgunakan kedudukan/posisi (Abuse Position) 2. Perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (Abuse Power) 3. Perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (abuse resources) 4. Perilaku yang tidak berbuat apa-apa (no action)	Tang dkk (2003)
4	Budaya Organisasi	Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman tingkah laku dalam suatu sosial tertentu yang diakui dan menjadi panutan untuk menghadapi permasalahan eksternal yang telah disepakati demi tujuan bersama.	1. Model peran yang visible 2. Komunikasi harapan etis 3. Pelatihan etis 4. Hukuman bagi tindakan etis 5. Mekanisme perlindungan etika	Robbins (2013)
5	<i>Fraud</i>	<i>Fraud</i> sebagai kebohongan yang disengaja, ketidak benaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut.	1. Manipulasi 2. Pemalsuan dokumen 3. Penghilangan informasi 4. Penggelapan aktiva 5. Pelanggaran terhadap prinsip akuntansi	Wilopo (2006)

SIMPULAN

Ditemukannya kasus korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi menggambarkan bahwa masih adanya celah dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga kasus *fraud* masih dapat

dilakukan. Adanya celah untuk melakukan tindakan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa menjadikan perguruan tinggi untuk mengendalikan tindakan *fraud* agar tidak terjadi.

Penulisan paper ini mengajukan sebuah model konseptual dalam meningkatkan tindakan pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi swasta. Teori yang akan digunakan menggunakan teori keagenan, teori atribusi dan *Fraud Triangle*. Selanjutnya penulis mengambil 4 faktor yang menentukan tindakan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa, yaitu sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, etika, dan budaya organisasi. Dengan demikian model konseptual ini diharapkan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya sehingga akan berkontribusi pada penelitian pencegahan kecurangan.

DAFTAR REFERENSI

- Association *Certified Fraud Examiner*. (2012). *Report to the Nations on Occupational Fraud*.
- Asmawanti, D. (2016). Peran Satuan Pengawasan Intern dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Good University Governance pada Perguruan Tinggi di Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, Vol5(2) hal 171-181.
- Arrowsmith, S. (2010). *Public Procurement Regulation: An Introduction*.
- COSO. (1992). *Internal Control—Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organization of The Tread Way Commission.
- Cressey, D. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.
- Detiknews. (2013). *Tiga Dosen UNM Didakwa Kasus Korupsi Pengadaan Alat Lab MIPA*. Tersedia di <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2173183/tiga-dosen-unm-didakwa-kasus-korupsi-pengadaan-alat-lab-mipa>, diakses pada 20 juli 2020.
- George, J & Gareth R. J. (2012). *Understanding and Managing Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamdani, R., & Albar, A. R. (2016). Internal controls in fraud prevention effort: a case study. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 127–135. <https://doi.org/10.20885/jai.vol20.iss2.art5>
- Hamdani, R., Kumalahadi, & Urumsah, D. (2017). The Classification of Corruption in Indonesia: A Behavioral Perspective. *SHS Web of Conferences*, 34, 10002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173410002>
- Hall, J. A. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hayati, (2014). *Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, Integritas, dan Independensi Satuan Pengawasan Internal dalam Mencegah Kecurangan (Fraud) di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri*. Madura; Universitas Trunojoyo.
- Hidayati, N. & Mulyadi, J.M.V. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 4(2), 274-293.
- Jatiningtyas, N. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/ Jasa pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Jamil, H. (2011). *Pengawasan (audit) di Lingkungan Kementerian Agama*. Fokus Pengawasan Nomor 29 Tahun VIII. Triwulan I, 26-32.
- Jensen & W. H. M. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Kitbiyah, M. (2017). Pengaruh Kompetensi, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan pada Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(5), 1877-1908.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). *Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013 Fakta Korupsi dalam Layanan Publik*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The Comprehensive Model of Whistle-Blowing, Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 153–162.
- Masdupi, E. (2005). Analisis Dampak Struktur Kepemilikan pada Kebijakan Hutang dalam Mengontrol Konflik Keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 20(1), 57-67
- Media Indonesia (2017). *Kasus Bank Century Dalam Tinjauan Perbankan*. Melalui (www.google.co.id) [2012/12/19]
- Merawati, L.K (2017). Moralitas, Pengendalian Internal dan Gender dalam Kecenderungan Terjadinya Fraud. *Jurnal Akuntansi* Vol.21 (1).
- Mulyadi. (2017). *Pengertian Sistem Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa*. Tersedia di <https://www.google.com/karakteristikprosedurmenurutmulyadikarakteristikprosedur.html>. Diakses pada 20 Juli 2020.
- Republika. (2017). *KPK: 142 Kasus di KPK Berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa*. [Online], tersedia di: Republika.co.id, diakses pada 20 Juli 2020
- Purba, B.P. (2015). *Fraud dan Korupsi; Pencegahan, Pendeteksian, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Lestari Kiranatama.
- Priyatno, D. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2008). *Perilaku Organisasi, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sartono. (2006). *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi, Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju. Stewart, Aileen Mitchell.
- Silverstone, H., & Sheetz, M. (2007). *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts* 2nd Edition. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Sugeng. (2002). *Personal Management*. Salemba Empat.
- Sumendap, dkk (2019). Pengaruh Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Tahun 2019*.
- Soeharjono, H. I. (2013). *“Pengaruh Budaya Ewuh Pakewuh Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal” (Disertasi)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Tang, T. L. P & Randy, K. C. (2003). Income, Money Etic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? *Journal of Business Ethics*, 46(1), 13-30
- Thai, K.V. (2001). Public Procurement Re-examined. *Journal of Public Procurement*, 1(1), 9-50.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.

- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan BUMN dan Publik di Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 9 (3), 451-465
- Wulandari, D., & Nuryatno. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi MercuBuana*, 4(2), 117-125.
- Yuliani D. (2018) *Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. KembangChristapharma di Bandung*. Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
- Zimbelman, M. F., Albrecht, C. C., Albrecht, W. S., & Albrecht, C. O. (2014). *Forensic Accounting* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat